

Penanggulangan Kemiskinan
Perda No. 5, Lembaran Daerah 2019/No. 5, 26 hlm.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK : - bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera ditanggulangi untuk mengembangkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat

- bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di butuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Rembang

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengumpulan dan penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128)

CATATAN	:	Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2019 dan ditetapkan 15 Januari 2019.
----------------	---	---